

**ANALISA PENGELOLAAN ASET DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA PELAYANG RAYA
KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL
KOTA SUNGAI PENUH**

FUJA LAURENTIKA, MAT RAMAWI, MARIO DIRGANTARA

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email :

flaurentika@gmail.com
matramawi@gmail.com
mariodirgantara1@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of Village Asset Management in an Effort to Improve the Welfare of the Community of Pelayang Raya Village, Sungai Bungkal District, Sungai Full City. This study took place in the village of Pelayang Raya, Sungai Bungkal District, Sungai Penuh City. In this study, there are two objectives, first, to find out how to manage village assets in an effort to improve the welfare of the community in the servant village and what are the inhibiting factors for asset management in the village pelayang raya. The approach used in this research is qualitative. The number of informants in this study found 9 people. Data collection techniques and tools in this study were interviews and documents. The unit of analysis in the form of individuals, social groups, institutions and communities in the analysis of village asset management in an effort to improve the welfare of the people of the village of Pelayang Raya, Sungai Bungkal District, Sungai Penuh City. The results of the study show that the management of village assets in an effort to improve the welfare of the people of the village of Sungai Bungkal, pelayang raya Sungai Penuh has been going well at the planning stage, because it is in accordance with Permendagri No. 1 Article 1 paragraph (7) of 2016. The utilization cannot be said to be maximal because of all the assets owned there is ground the village treasury that cannot be productive. Maintenance has not been well controlled because there is no management structure for fixed assets. Reports are still lacking in socialization from village officials that internal parties always make reports of each type of asset use. In the supervision of the BPD, it has carried out its duties well. In addition, the inhibiting factors in managing village assets in an effort to improve community welfare include, all maintenance is still focused on the village government, there is still a lack of guidance and socialization of assets owned by the community, has not been able to involve the community in accordance with the expertise for asset management. Reporting is unstructured so there are no specific guidelines for assets.

Keywords: *Village Asset Management, Welfare*

ABSTRAK

Analisa Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Penelitian ini mengambil lokasi didesa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Pada penelitian ini ada dua tujuan, pertama, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya dan apa saja faktor penghambat terhadap pengelolaan aset desa pelayang raya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen. Unit analisis berupa individu, kelompok sosial, lembaga dan komunitas dalam analisa pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh sudah berjalan dengan baik pada tahap perencanaan, karena sudah sesuai dengan Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (7) Tahun 2016. Pada pemanfaatan belum bisa dikatakan maksimal karena dari semua aset yang dimiliki ada tanah TKD yang belum bisa produktif. Pemeliharaan belum terkontrol dengan baik karena belum ada struktur kepengurusan untuk aset tetap. Pelaporan masih kurangnya sosialisasi dari perangkat desa bahwa pihak intern selalu membuat pelaporan dari setiap jenis penggunaan aset. Pada bagian pengawasan BPD sudah menjalankan tugas dengan baik. Selain itu faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain, semua kegiatan pemeliharaan masih tertumpu pada pemerintah desa, masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi terhadap aset yang dimiliki kepada masyarakat, belum mampu melibatkan masyarakat sesuai dengan keahlian untuk menjadi pengurus aset. Pelaporan tidak terstruktur sehingga tidak ada pedoman khusus untuk aset.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah Macam-macam Aset Desa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa yang merupakan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Syarat-syarat pengelolaan aset desa yang baik adalah aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa, aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, aset desa dapat diansuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, aset dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ayat (6) Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar dapat memenuhi secara keseluruhan amanat tersebut, pemerintah desa perlu pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan aset desa agar nilai setiap kekayaan desa dapat disajikan dengan jumlah yang benar dan wajar sehingga memberikan informasi yang valid kepada pemangku kepentingan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan juga masyarakat sehingga kepala desa dan aparatur desa mampu mempertanggungjawabkannya.

Dalam kemampuan finansial desa yaitu anggaran desa yang digunakan untuk mengelola aset yang ada, selain itu potensi dan sumber dana yang ada di Desa terbentur dengan aparatur mengelola Aset Desa sehingga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pelayang Raya.

Desa Pelayang Raya Termasuk Kedalam Wilayah Kota Sungai Penuh Kecamatan Sungai Bungkal yang merupakan bagian dari salah satu Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Penuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2012. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.257 Jiwa dengan luas sebesar 1,2 km². Dan memiliki aset desa berupa, gedung kantor desa, tanah sawah, gedung paud, BUMDES, dan gedung serbaguna.

Desa pelayang raya memiliki beberapa Aset Desa, salah satunya berupa BUM Desa yang terdiri dari beberapa unit : Unit Waserda (sembako), Unit Simpan Pinjam, Unit Pengadaan barang dan omset bumdes yang di peroleh dalam periode tahun 2020 mencapai 12.000.000 data ini tercatat dalam buku profil desa pelayang raya.

Dari latar belakang masalah diatas maka yang merupakan fenomena adalah:

1. Dengan berbagai macam jenis usaha BUMDES yang ada di desa pelayang raya omset yang bisa didapatkan pertahun berdasarkan data profil desa tahun 2020, hanya mampu memperoleh 12.000.000,-
2. Desa Pelayang Raya mempunyai tanah sawah dengan status kepemilikan yang sah, tetapi tidak terlihat adanya hasil pertanian dari bentuk mengolah sawah.
3. Pada BUMDES Simpan Pinjam pengelolaannya masih kurang disiplin terhadap anggotanya, sehingga masyarakat menjadi lalai dalam pembayaran sesuai tenggat waktu.
4. Belum optimalnya fungsi BPD yang bekerja sama dengan Kades dalam menyusun Perdes dalam Penetapan dan pengelolaan Aset Desa.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh”

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimanakah pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat terhadap pengelolaan aset desa pelayang raya kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap pengelolaan aset desa pelayang raya kecamatan sungai bungkal kota sungai penuh.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1), Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukan hanya berdiri sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan-kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakatnya, namun juga menjadi subyek yang mampu berdiri sendiri dengan menggerakkan aset-aset lokal sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan warga, kebutuhan dasar warga, memperjuangkan hak-hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Unsur-Unsur Desa

- a. Daerah
- b. Penduduk
- c. Tata Kehidupan

Pemerintah Desa

Tugas Kepala Desa pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Tahun 2014 berbunyi Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (3) berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan pedesaan adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN dan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. yaitu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Aset Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,

dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hal ini semakin dipertegas dengan pasal 76 ayat (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 76 ayat (2) berbunyi Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai;
- d. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Hasil kerja sama Desa; dan
- f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Rincian mengenai jenis Aset Desa yang terdapat dalam UU Desa tersebut merupakan wujud pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa.

Aset tidak hanya berfungsi untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (3) hingga (6) UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan hal-hal berikut:

- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bentuk-bentuk Aset Desa

Fungsi utama dari aset desa bagi desa adalah untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa (pasal 4 UU No.6/2014). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bentuk-bentuk aset desa, berikut ini penjelasan mengenai aset-aset desa:

1. Aset Sumber daya Manusia

Adalah keahlian (*softskills*) yang dimiliki oleh warga desa, misalnya kemampuan warga desa dibidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, menenun, membuat gerabah, dan lain-lain.

2. Sumber daya Alam

Aset ini dapat berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, air terjun, goa bawah tanah, hutan, dan pohon.

3. Aset Sosial

Pada umumnya berkaitan dengan *kolektivisme* dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Contoh aset sosial adalah organisasi Pemuda Khatolik, organisasi Muhammadiyah, dll.

4. Aset Finansial

Segala sesuatu yang bisa kita jual atau dimanfaatkan untuk menjalankan suatu bisnis. Istilah ini juga bermakna kemampuan untuk memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak.

5. Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik dalam berupa alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya.

6. Aset Kelembagaan

Merupakan aset yang berbentuk badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan.

7. Aset Spiritual/Aset Budaya

Hal ini memegang nilai-nilai penting yang mengairahkan hidup seperti keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan (Eva Nurdinawati, 2020:17)

Status Kepemilikan Aset Desa

Berdasarkan status kepemilikannya, aset desa dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Kepemilikan oleh Desa

Aset desa yang dimiliki oleh Desa dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa tentunya memiliki surat kepemilikan legal seperti surat bukti kepemilikan bagi tanah kas desa atau status kepemilikan bagi bangunan desa. Aset-aset tersebut bisa diperoleh melalui pembelian, sumbangan, bantuan dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah maupun bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa dapat memanfaatkan dan mengelola hutan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dan sekitarnya, akan tetapi kepemilikan formal tetap di tangan negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,"

b. Kepemilikan oleh warga

Kepemilikan aset oleh warga atau aset warga adalah yang dimiliki dan dikelola oleh warga desa yang berupa aset individu atau aset rumah tangga.

Contohnya seperti kebanyakan warga yang memiliki tanah garapan, ternak dan peralatan elektronik, dll.

c. Kepemilikan oleh masyarakat

Aset masyarakat adalah aset yang diinisiasi dan dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi warga yang kemanfaatannya dapat menyentuh masyarakat banyak. Contohnya seperti kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikelola oleh kaum perempuan seperti community center. Aset masyarakat yang secara langsung menghasilkan nilai ekonomi misalnya gerakan perempuan untuk penguatan ekonomi lokal.

Aset Desa Bagi Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa

Keberadaan aset desa sangatlah penting bagi desa karena dapat memberi manfaat bukan hanya bagi pemerintah desa, namun masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah desa, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, kekayaan desa, dan modal usaha desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat desa pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka kesempatan bekerja dan berusaha
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
- 3) Memberikan penguatan dan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa

Keberadaan aset desa di wilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dan memiliki bukti kepemilikan yang sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan, dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan Aset Desa

UU No 6 Tahun 2014 pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Tujuan pengelolaan kekayaan milik desa ini sejalan dengan ketentuan mengenai aset desa dalam Pemendagri No 4 Tahun 2007 dimana pemerintah desa memperoleh mandat untuk mengelola kekayaan desa yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Menurut PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 108 Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Meskipun telah mendapatkan kewenangan atas pengelolaan kekayaan aset desa, pemerintah desa tidak serta merta dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Rambu-rambu atas hal ini telah dipertegas dalam regulasi tentang aset desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BPD yang merupakan lembaga perwakilan desa. Hal tersebut juga berlaku apabila terjadi pelepasan hak kepemilikan aset desa dari desa kepada pihak lain. Pelepasan hak aset desa terlebih dahulu harus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Pengelola aset desa

Setelah seluruh aset desa terkelola dan teradministrasi dengan baik, agar berdayaguna dan berhasilguna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, maka pengelolaan dan pemanfaatan aset desa diperlukan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperbolehkan melakukan pengelolaan dalam pemanfaatan aset desa antara lain:

1. Anggota Masyarakat
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
3. Instansi pemerintah
4. Swasta

Agar pengelolaan aset desa berjalan dengan efektif dan efisien, pemerintah desa dapat membentuk kepanitiaan atau tim pengelola yang terpisah dari manajemen pemerintah desa. Pengelolaan aset desa dapat diselenggarakan melalui BUM Desa atau kepanitiaan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

Jenis-jenis Pemanfaatan Aset Desa

Selain ketentuan mengenai jenis pemanfaatan aset desa sebagaimana yang tertuang pada buku Eva Nurdinawati, (2020:39) semua bentuk pemanfaatan kecuali pemanfaatan bersama yang tidak mengikat harus membuat surat perjanjian. Dengan berpedoman pada jenis pemanfaatannya (penyewaan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, bagi hasil), maka surat perjanjian yang dibuat sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut ini:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
- b. Obyek perjanjian
- c. Nilai/proposisi
- d. Jangka waktu
- e. Hak dan kewajiban para pihak
- f. Penyelesaian perselisihan
- g. Keadaan diluar kemampuan para pihak dan
- h. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Miskin atau kurang sejahtera dalam program BKKBN Pembangunan Keluarga Sejahtera dibedakan menjadi dua yaitu keluarga sejahtera dan keluarga pra-sejahtera, dengan ciri-ciri minimal dapat mampu atau ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut :

1. Menjalankan ibadah
2. Makan minimal dua kali sehari
3. Pakaian lebih dari satu pasang
4. Sebagian besar rumahnya bukan dari tanah

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat berfungsi sebagai khalifah dimuka bumi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi-reaksi budaya mereka.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kriteria interaksi antarmanusia dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu.
- (2) Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
- (3) Ada dimensi waktu (lampau, kini, mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung.
- (4) Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat.

Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi ia hanya ada dalam waktu, ia adalah jelmaan waktu. Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam

masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, yakni tegaknya keadilan Ilahi yang berlaku untuk alam dan manusia. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Masyarakat warga atau political society dibentuk dengan tujuan yang spesifik: menjamin hak milik pribadi dan melakukan penertiban sosial dengan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar peraturan.

Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatas kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Di indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badrudin (2012) kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

4. Kesejahteraan Sosial

Menurut UU No 11 Tahun 2009 Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisa Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *snowball*. Menurut Sugiyono (2019:134) Teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia didalam penelitian kualitatif lebih tepat di sebut sebagai informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan (Sugiyono,2019:296). Menurut sugiyono,(2019:296) bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2019:304) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam Objek penelitian ini digunakan teknik wawancara tak berstruktur, yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumen

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Alat-alat wawancara

Menurut Sugiyono, (2019:313) Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut.

- a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

- b Handphone (Hp), berfungsi untuk merekam semua percakapan atas pembicaraan. Penggunaan handphone dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c Camera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2019:318) Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, dimana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman, menurut Sugiyono (2019:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Analisis data penelitian ini melalui wawancara dengan informan, setelah melakukan wawancara kemudian menganalisis dengan membuat transkrip atau hasil wawancara dengan menuliskan kembali hasil dari wawancara, kemudian dijadikan reduksi data yaitu mencatat dan mengambil inti dari informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat di sederhanakan dalam berbagai cara diantaranya: ringkasan uraian, menggolongkan dan menyeleksi.

Reduksi data merupakan proses pembinan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan Data yang direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan.

3) Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Kesimpulan adalah tinjauan ulang atau kesimpulan yang timbul dari data setelah diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi atau jawaban dari rumusan masalah dalam analisis kualitatif yang bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data. Apabila kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat atau konsisten pada saat ditemukan kembali di lapangan maka kesimpulan diperoleh akurat atau kredibel, kesimpulan dapat berupa teori deskripsi atau objek gambaran yang tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada didesa, dimana tahap awal dari proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Yang akan di anggarkan pada APDDes Desa untuk rencana kebutuhan tahun bersangkutan, dari pengajuan kedesa kemudian dituangkan kedalam APBDes Desa untuk di tindak lanjuti ke pengadaannya. dari seluruh jawaban informan dalam penelitian ini sudah menggambarkan seberapa pentingnya mendengarkan pendapat dari semua kalangan tanpa terkecuali. Dari semua jawaban informan pada penelitian ini sudah di jelaskan bagaimana tahap perencanaan yang baik dan sesuai dengan konsep perencanaan yang tertera pada Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (7) tahun 2016 dimana perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa desa pelayang raya telah melakukan kegiatan secara sistematis dalam merumuskan pengadaan Aset Desa.

B. Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, juga dalam bentuk pendapatan berupa uang yang akan dipergunakan menunjang kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan aset di desa pelayang raya belum bisa dikatakan maksimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset-aset yang ada seperti tanah TKD berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian ini, dimana beberapa informan menjelaskan alasan mengapa tanah TKD tersebut belum bisa produktif, belum optimalnya pemanfaatan seperti Hal ini

dikarenakan kurangnya pembinaan dan sosialisasi terhadap apa saja aset yang dimiliki oleh desa. Sehingga hal ini menyebabkan aset tanah tidak dapat menyumbang manfaat bagi masyarakat. Jika dilihat dari segi aset lain sudah bermanfaat bagi seluruh masyarakat seperti paud dan bumdes karena semua masyarakat mampu mengakses sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagaimana dimaksud pada Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (10) Tahun 2016 Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pada jawaban informan dalam penelitian ini dalam hal pemanfaatan desa dapat digunakan untuk pendayagunaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan desa, serta setiap penggunaannya tidak mengubah status kepemilikan desa terhadap aset yang di gunamanfaatkan.

C. Pemeliharaan

Pemeliharaan aset merupakan kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk mempertahankan nilai aset yang berbentuk bangunan yang ada di desa. Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak memiliki perbedaan yang tajam dimana pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara terstruktur dan sudah memiliki kepengurusan masing-masing, berbeda dengan aset yang tidak bergerak dimana aset ini di jaga dan di pelihara secara bersama-sama belum ada kepengurusan secara khusus hal ini di ketahui dari informan penelitian. karena pemeliharaan aset ini sebenarnya membutuhkan staff ahli sesuai bidang aset yang ada. Sehingga ada pelaporan berkala mengenai kerusakan dan ada tindakan untuk memperpanjang usia pakai aset tersebut. Dan menurut pedoman dari Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (17) Tahun 2016 mengatakan pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa pada tahap pemeliharaan aset pada desa pelayang raya belum bisa dikatakan sempurna karena tanpa kepengurusan aset, menunjukkan desa pelayang raya belum maksimal dalam kegiatan menjaga aset agar selalu dalam keadaan baik untuk menyelenggarakan pemerintah desanya.

D. Pelaporan

Tahap pelaporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes. Pada pelaporan aset desa belum ada pedoman khusus hanya pelaporan melalui lisan saja dan dalam pelaporan tertulispun juga dalam bentuk sederhana, karena hal ini dalam pemakaian aset biasanya tidak dapat terkontrol baik dan membuat aset tetap desa itu cepat hilang karena tidak ada kejelasan hal ini diketahui dari informan penelitian dan dengan adanya pembahasan mengenai pelaporan sesuai dengan Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (24) Tahun 2016 Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Hal ini nantinya mampu menjadi referensi untuk di evaluasi oleh desa pelayang raya untuk kelancaran dan keamanan aset yang digunakan oleh masyarakat, agar bisa menerapkan pelaporan yang baik

dan benar sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

E. Pengawasan

Pada tahap pengawasan sudah dapat dikatakan hampir sempurna karena BPD sangat aktif dalam mengawasi pergerakan pemerintah desa dalam mengelola aset desa, sehingga pada saat ada kesalahan BPD langsung mengambil tindakan untuk menegur dan meminta pertanggung jawaban untuk kesalahan tersebut, hal ini diketahui dari informan penelitian yang merupakan ketua BPD desa pelayang raya.

Sesuai dengan pengertiannya pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilain dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi maupun masyarakat. Disini dapat dilihat bahwa BPD melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang menyangkut aset desa maka pada indikator ini bisa dikatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan aset desa sudah bisa dikatakan baik.

F. Faktor-faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya kecamatan sungai bungal kota sungai penuh adalah:

1. Semua kegiatan pemeliharaan masih tertumpu pada pemerintah desa dan masih bersifat intern.
2. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi terhadap apa saja aset yang dimiliki oleh desa sehingga banyak aset yang tidak di manfaatkan secara optimal.
3. Belum mampu melibatkan masyarakat yang sesuai dengan keahliannya untuk menangani masalah kepengurusan aset.
4. Pelaporan tidak terstruktur sehingga tidak ada pedoman khusus untuk masyarakat yang ingin memakai aset desa sehingga tidak sesuai dengan konsep pelaporan yang baik dan benar seperti penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.


Jadi dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pelayang raya ini dapat di lihat dari pengelolaan aset yang ada di desa pelayang raya seperti:

1. PAUD, dengan adanya paud Mutiara Hayati ini mampu merekrut warga desa pelayang raya menjadi tenaga pendidik sehingga yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga, setelah didirikannya paud jadi sudah mampu menambah penghasilan untuk keluarganya dari gaji yang di peroleh atas jasanya sebagai tenaga pendidik di PAUD Desa.
2. Kendaraan roda tiga, dengan adanya pengadaan baru ini juga mampu mengurangi angka pengangguran di desa pelayang raya dikarenakan untuk mengoperasikan program kebersihan ini membutuhkan tenaga kerja, dimana yang menjadi tenaga kerjanya adalah masyarakat desa pelayang raya sendiri.

3. Organ tunggal ini juga di kelola oleh masyarakat desa dengan kontrak kerja dengan desa tentang bagi hasil dari sewa, sehingga dapat menambah pendapatan dari pengelolaan aset yang ada.
4. Pada bagian kebersihan kantor, pemerintah desa juga mengambil salah satu warga desa pelayang raya untuk mengambil alih tentang kebersihan kantor desa yang bekerja pada tiap paginya sebelum dimulainya aktivitas kantor, dengan balas jasa yang setimpal dengan kinerjanya.

Sesuai dengan konsep Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan pengelolaan aset desa yang ada di pelayang raya mampu menunjang masyarakatnya untuk memenuhi kehidupan yang layak dan dalam keadaan bekerja untuk desa.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Permendagri No. 1 Pasal 1 ayat (6) Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan. Pada tahap ini kemampuan kepala desa dalam mengarahkan dan membimbing perangkat desa dan masyarakat dalam bermusyawarah tentang rencana kedepan untuk kepentingan bersama sudah sangat baik, karena semua bentuk kebijakan akan bermuara pada kesepakatan bersama.
2. Pemanfaatan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berupa aset desa baik aset bergerak atau aset tidak bergerak sudah bermanfaat untuk masyarakat, disini dibuktikan dengan jawaban para informan dimana aset seperti paud mampu menunjang pendidikan untuk masyarakat ekonomi rendah, dan aset seperti bumdes simpan pinjam mampu menutupi kebutuhan masyarakat sementara

dengan pinjaman dari modal yang diberikan oleh desa untuk masyarakat. Namun pemanfaatan aset di desa pelayang raya belum bisa dikatakan maksimal. Karena dari semua aset yang dimiliki ada satu aset yang belum bisa bermanfaat bagi masyarakat karena dalam hal ini kurang penjelasan mengapa tanah TKD tersebut belum bisa produktif, padahal jika tepat dalam pengelolaannya mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar untuk desa dan mampu menunjang kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Pada tahap pemeliharaan ini sudah baik hanya saja belum adanya struktur kepeguruan untuk aset tetap jadi pada tahap ini aset desa yang ada tidak terkontrol dengan baik karena masih dalam pengawasan bersama sehingga tidak efisien jika harus menunggu instruksi dari kepala desa untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki sesuatu mengenai aset yang sifatnya aset tetap yang sering di pergunakan juga oleh masyarakat desa.
4. Pelaporan. Pada tahap ini pemerintah desa belum mampu membuat pelaporan yang terstruktur untuk menjadi pedoman masyarakat dalam sistem alur peminjaman aset desa. Pada tahap ini masih kurangnya sosialisasi dari perangkat desa bahwa pihak intern selalu membuat pelaporan dari setiap penggunaan aset kepada pihak luar seperti inspektorat.
5. Pengawasan. Pada tahap ini BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik dimana mereka memantau semua jenis pergerakan pemerintah desa dan masyarakat, dan ketika ada kejanggalan mereka akan langsung ke lapangan untuk meminta pertanggung jawaban dari orang yang bersangkutan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, dan kepada LPPM STIA Nusantara Sakti sungai penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN).

VI. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Skripsi:

- Dewi, Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 5 (1): 199-212 ISSN 2477-2458
- Erizha, Fitria. 2018. Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- Noor, Hayati dkk. 2019. Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. 7 (3): 9148-9162.

Buku:

- Badrudin. R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

- Nurdinawati, Eva. 2020. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung: Penerbit Desa Pustaka Indonesia
- Pebi Julianto. 2020. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Puskesmas di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Sistem Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pada koantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Profil Desa Pelayang Raya, 2020.
- Sofjan, Assauri. 2008. *Manajemen Operasi dan Produksi Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fevi.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Taufiqurokhman.2008. *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jln Hang Lekir I, No 08: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

UUD:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 09 Tahun 2015, Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang No.11, Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.06, Tahun 2014, Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43. Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 01. Tahun 2016, Tentang pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 47. Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa